BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini diwujudkan melalui berbagai produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan DPRD. Produk hukum daerah ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di berbagai sektor.

Kualitas produk hukum daerah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, suatu produk hukum daerah dapat dikatakan berkualitas apabila produk hukum tersebut selaras dengan Konstitusi atau UUD 1945 yang merupakan jantung Negara Republik Indonesia, sehingga Produk Hukum Daerah yan berkualitas atau baik harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Sebagai contohnya yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, kepastian hukum, serta tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat vital dalam mendorong terwujudnya regulasi yang efektif dan responsif, salah satunya dengan pembentukan produk hukum daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah fasilitasi kebijakan daerah, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Dalam rangka menjalankan peran pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah, termasuk peraturan yang disusun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Fasilitasi Produk Hukum Daerah antara lain melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang produk hukum daerah kabupaten/kota, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.

Dalam menjalankan tugasnya terkait fasilitasi produk hukum daerah di tingkat kabupaten/kota, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten memegang peran kunci. Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dalam suatu instansi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tetap berkembang dan mampu memberikan kontribusi maksimal. Kompetensi pegawai sendiri mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memungkinkan mereka menjalankan tugasnya dengan efektif. Kompetensi ini sering kali dikategorikan ke dalam elemen-elemen yang mencakup kebutuhan akan pengetahuan teknis dan fungsional, keterampilan interpersonal, serta sikap kerja yang mencerminkan etika dan profesionalisme dalam bekerja (Daniali et al., 2022).

Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pegawai menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara

maksimal. Dengan begitu, fasilitasi produk hukum daerah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku. Sebagai gambaran kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Biro Hukum Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	13
2	Bagian Bantuan Hukum	13
3	Bagian Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten Kota	15
4	Kelompok Fungsional	10
Jumlah		51

Sumber: Biro Hukum, 2024

Tabel 1 menyajikan data jumlah pegawai dalam struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bagian Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten/Kota merupakan unit kerja yang paling sentral dalam proses fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi sulawesi selatan. Berdasarkan data, hanya terdapat 15 pegawai yang secara struktural terbagi ke dalam tiga subbagian berbeda, masing-masing berisi lima orang. Artinya, pegawai yang menangani fasilitasi produk hukum harus mengelola permohonan dari rata-rata delapan kabupaten/kota. Kondisi ini menimbulkan tekanan kerja yang tinggi dan multitugas yang intensif, apalagi jika memperhitungkan kompleksitas substansi yang harus ditelaah dalam setiap dokumen peraturan yang diajukan.

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1) mengamanatkan bahwa proses fasilitasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 15 hari kerja. Namun dalam kenyataannya, pegawai seringkali harus menyelesaikan beberapa dokumen sekaligus dalam satu periode waktu, tanpa dukungan teknis yang memadai sehingga dapat dilihat adanya produk hukum daerah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota yang tidak tepat waktu dalam proses fasilitasi oleh pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi Tahun 2024

No	Unit Kerja	Tepat Waktu		Tidak Tepat Waktu		Penanggung Jawab
		Perda	Perkada	Perda	Perkada	
1	Kabupaten Bulukumba	11	28	0	2	Wilayah I
2	Kabupaten Jeneponto	4	26	0	2	
3	Kabupaten Gowa	6	48	0	4	
4	Kabupaten Selayar	6	25	0	2	
5	Kabupaten Takalar	8	26	0	2	
6	Kota Makassar	8	33	0	3	
7	Kabupaten Sinjai	5	18	0	1	
8	Kabupaten Bantaeng	6	24	0	2	
9	Kabupaten Barru	9	27	0	2	Wilayah II
10	Kabupaten Bone	7	35	0	0	
11	Kabupaten Enrekang	10	27	0	2	
12	Kabupaten Sidrap	6	24	0	2	
13	Kabupaten Luwu	7	21	0	1	
14	Kabupaten Maros	7	26	0	2	
15	Kabupaten Pinrang	8	23	0	2	
16	Kabupaten Tana Toraja	6	23	0	2	
17	Kabupaten Pangkep	7	15	0	1	Wilayah III
18	Kabupaten Soppeng	9	23	0	1	
19	Kota Palopo	8	23	0	2	
20	Kota Pare-Pare	4	25	0	2	
21	Kabupaten Luwu Timur	9	19	0	1	
22	Kabupaten Wajo	8	22	0	2	
23	Kabupaten Luwu Utara	6	14	0	1	
24	Kabupaten Toraja Utara	5	12	0	1	

Sumber: Biro Hukum, 2024

Tabel 2 menyajikan data jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi oleh berbagai unit kerja pada tahun 2024, terdiri dari dua kategori utama, yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan dimensi ketepatan waktu fasilitasi. Data ini menunjukkan kinerja fasilitasi produk hukum di tingkat kabupaten/kota pada tiga wilayah koordinasi, yaitu Wilayah I, II, dan III. Secara keseluruhan, terdapat 799 dokumen produk hukum daerah yang difasilitasi pada tahun 2024, yang terdiri dari 170 dokumen Perda dan 629 dokumen Perkada. Dari aspek kuantitatif, secara umum terlihat bahwa seluruh wilayah berhasil memfasilitasi Perda dengan ketepatan waktu 100%, yang tercermin dari tidak adanya Perda yang difasilitasi di luar waktu yang ditentukan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator efektivitas koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan produk hukum jenis Perda. Namun, pada kategori Perkada, masih ditemukan sejumlah fasilitasi yang tidak tepat waktu. Secara total, terdapat 42 kasus Perkada atau sekitar 6,68% yang tidak difasilitasi tepat waktu dari seluruh kabupaten/kota.

Secara pembagian penanggung jawab wilayah menunjukkan pola variasi kinerja. Wilayah I mencatatkan 18 keterlambatan dari total 43 kasus, atau setara 42,86% dari total keterlambatan yang terjadi di seluruh wilayah. Sebaliknya, Wilayah II mencatatkan 13 keterlambatan (30,95%). Sementara itu, Wilayah III mencatatkan 11 keterlambatan (26,19%). Data ini mencerminkan bahwa tantangan fasilitasi produk hukum tidak hanya terjadi di satu daerah tertentu, melainkan merupakan fenomena yang dihadapi oleh berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini memunculkan perbandingan kinerja antarwilayah. Keterlambatan tersebut bukan semata disebabkan oleh kendala prosedural, tetapi lebih karena kapasitas internal yang terbatas, terutama pada Subbagian yang menangani langsung proses fasilitasi. Adapun Perkada yang mengalami keterlambatan tertuang dalam tabel berikut

Tabel 3
Jumlah Produk Hukum Yang mengalami Keterlambatan

No	Produk Hukum	Jenis Produk Hukum	Keterangan
1	Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Maros
2	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Jeneponto
3	Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Enrekang
4	Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae	Rancangan Peraturan Walikota	Pemerintah Kota Pare-Pare
5	Jaminan sosial Ketenagakerjaan	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
6	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Luwu
7	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rancangan Peraturan Walikota	Pemerintah Kota Makassar
8	Penyelenggaraan cadangan pangan	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Wajo
9	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
10	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Bulukumba
11	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah kabupaten Gowa
12	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Rancangan Peraturan Bupati	Pemerintah kabupaten Gowa

Sumber: Biro Hukum, 2024

Tabel 3 menyajikan data jumlah Produk Hukum Yang mengalami Keterlambatan tahun 2024. Hasil penelitian (Andriani, 2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan terstruktur menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas fasilitasi peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ritonga et al., 2025), implementasi produk hukum daerah sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian dengan kondisi lokal, dan lemahnya penegakan hukum. Keberhasilannya dipengaruhi pada kompetensi karyawan yang terlibat dalam penciptaan dan implementasinya. Hasil penelitian Sebelumnya oleh (Andriani, 2021) dan (Abadi et al., 2023), bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melakukan fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah berkategori baik. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas aspek kompetensi pegawai sebagai faktor kunci dalam memfasilitasi produk hukum daerah. Oleh karena itu, terdapat knowledge gap dalam penelitian (Andriani, 2021) dan (Abadi et al., 2023), yaitu kurangnya eksplorasi terhadap keterkaitan antara kompetensi pegawai dengan fasilitasi produk hukum daerah. Penelitian lanjutan dapat mengisi celah ini dengan meneliti sejauh mana kompetensi pegawai dapat mempengaruhi proses fasilitasi produk hukum daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memfasilitasi Produk Hukum Daerah.

B. Rumusan Masalah

Fasilitasi produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi pegawai yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, masih terdapat keterbatasan kompetensi yang menghambat optimalisasi fasilitasi dalam kasus keterlambatan fasilitasi produk hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kompetensi pegawai Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memfasilitasi Produk Hukum Daerah”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kompetensi pegawai Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memfasilitasi Produk Hukum Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Secara akademis, dalam kajian Ilmu Administrasi Pembangunan Negara penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai kajian terkait kompetensi pegawai di sektor publik, khususnya dalam konteks hukum daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pertimbangan pengembangan Kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan memfasilitasi Produk Hukum Daerah.